



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 2/Pdt.G/2013/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada PAHOTMA SM. BUTAR-BUTAR, SH dan IRAWAN, SH Para Advokat berkantor di Jl. Raya Gembong No. 6 Bojongsari Purbalingga berdasar surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2012, semula Termohon sekarang "PEMBANDING";-----

-----LAWAN-----
TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D. II, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula Pemohon sekarang "TERBANDING";-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 19 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqo'dah 1433 H. Nomor : 0173/Pdt.G/2012/PA.Pbg yang amarnya berbunyi;-----

-----MENGADILI-----

Putusan Nomor :002/Pdt.G/2013/PTA.Smg



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga bahwa TERMOHON melalui kuasanya pada tanggal 24 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 0173/Pdt.G/2012/PA.Pbg tanggal 19 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqo'dah 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 13 Desember 2012 Nomor : 0173/Pdt.G/2012/PA.Pbg, menyatakan bahwa sampai saat ini Pembanding tidak mengajukan memori banding; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding telah diajukan dalam waktu tenggang banding sebagaimana ditentukan dalam ketentuan undang-undang, dan telah diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama tingkat pertama. Akan tetapi perkara yang diajukan untuk diperiksa didalam tingkat banding ini menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama terdapat cacat formal dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa surat kuasa tertanggal 23 Oktober 2012 dari PEMBANDING yang memberi kuasa kepada PAHOTMA SM. BUTAR-BUTAR, SH dan IRAWAN, SH, ternyata dalam surat kuasa tersebut memuat catatan bahwa Para Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai "TERBANDING";

Putusan Nomor :002/Pdt.G/2013/PTA.Smg



2. Bahwa didalam akta permohonan banding memuat catatan bahwa PAHOTMA SM. BUTAR-BUTAR, SH dan IRAWAN, SH bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagai “PEMBANDING”;

Menimbang, bahwa atas dasar dua fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kedudukan Kuasa Hukum tersebut tidak jelas karena didalam surat kuasa tanggal 23 Oktober 2012, Kuasa Hukum tersebut diberi Kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam kedudukan sebagai “TERBANDING”. Sedangkan dalam akta permohonan banding kuasa tersebut bertindak untuk dan atas nama “PEMBANDING”. Dengan demikian antara surat kuasa dengan akta permohonan banding tidak saling bersesuaian sehingga menjadi cacat formal;

- 3. Bahwa ditemukan fakta berdasar berita acara pengambilan sumpah tanggal 14 Juni 2010. Berita acara tersebut memuat catatan bahwa, IRAWAN, SH bersumpah dihadapan Rohaniwan Agama Islam “ROHANIWAN”. Atas dasar fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sumpah yang dilakukan oleh IRAWAN, SH sebelum menjalankan profesinya sebagai Advokat **adalah tidak tepat**. Sumpah tersebut seharusnya dilakukan dihadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah hukumnya sebagaimana ditentukan didalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT. Dengan demikian pengambilan sumpah terhadap IRAWAN, SH tersebut mengandung cacat formal karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut;

Menimbang, bahwa IRAWAN, SH dalam penyumpahannya sebagai advokat sebelum melaksanakan profesinya mengandung cacat formal ternyata telah menandatangani akta permohonan banding tanggal 24 Oktober 2012, dengan demikian menambah pula cacat formalnya akta permohonan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan banding dari Termohon/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara asal pada Pengadilan Agama tingkat pertama adalah perkara permohonan cerai talak yang merupakan bagian dari bidang

Putusan Nomor :002/Pdt.G/2013/PTA.Smg



perkawinan. Oleh karenanya seluruh biaya perkara dalam perkara permohonan banding pada tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon/Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor : 50 tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1434 H. oleh kami Drs. HM. ICHSAN YUSUF, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ, MH dan Drs. H. THOYIB, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 10 Januari 2013 Nomor: 002/Pdt.G/2013/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. KHOIRUN NISA', S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

1. Drs.H.SAM'UN ABDUH,SQ,MH

Drs.HM.ICHSAN YUSUF,SH, M.Hum

Putusan Nomor :002/Pdt.G/2013/PTA.Smg



ttd.

2. Drs. H. THOYIB, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj. KHOIRUN NISA', S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-

+

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO,SH

Putusan Nomor :002/Pdt.G/2013/PTA.Smg